



QANUN ACEH
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement*, Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa tanaman pangan dan hortikultura merupakan karunia Allah SWT yang perlu dikelola dan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Aceh;
- c. bahwa tanaman pangan dan hortikultura sangat berkaitan dengan upaya pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan, dan sesuai arahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura perlunya dilakukan pengaturan tanaman pangan dan hortikultura;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5176);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
5. Gubernur adalah Kepala Pemerintahan Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
6. Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten/Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

9. Tanaman Pangan adalah kelompok tanaman yang berfungsi sebagai sumber karbohidrat dan protein.
10. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
11. Tanaman Hortikultura adalah tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
12. Produk Hortikultura adalah semua hasil yang berasal dari tanaman hortikultura yang masih segar atau yang telah diolah.
13. Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang selanjutnya disingkat Benih adalah tanaman pangan dan hortikultura atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman pangan dan hortikultura.
14. Pemuliaan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang selanjutnya disingkat Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan/atau varietas yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan/atau varietas baru tanaman pangan dan hortikultura yang lebih baik.
15. Varietas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah bagian dari suatu jenis tanaman pangan dan hortikultura yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.
16. Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah semua kegiatan untuk menghasilkan produk dan/atau menyelenggarakan jasa yang berkaitan dengan tanaman pangan dan hortikultura.
17. Jasa Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah kegiatan berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan produk, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dari tanaman pangan dan hortikultura dapat dinikmati.
18. Unit Usaha Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah satuan lahan tempat terselenggaranya kegiatan membudidayakan tanaman pangan dan hortikultura pada tanah dan/atau media tanam lainnya dalam ekosistem yang sesuai dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
19. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
20. Bahan Pengendali OPT adalah bahan kimia sintetik, bahan alami atau bukan sintetik, jasad hidup, dan bahan lainnya yang digunakan untuk mengendalikan OPT dalam usaha hortikultura.

21. Distribusi Tanaman Pangan dan Hortikultura yang selanjutnya disingkat Distribusi adalah kegiatan penyaluran, pembagian, dan pengiriman produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura dari tempat produksi sampai di pasar dan/atau konsumen.
22. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
23. Pestisida adalah zat atau senyawa kimia, zat pengatur dan perangsang tumbuh, bahan lain, serta organisme renik, atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman.
24. Kearifan Lokal adalah nilai, cara, atau kebiasaan hidup yang dipelihara dan diwarisi secara turun temurun.
25. Pelaku Usaha adalah adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan menyediakan bahan baku, proses pengolahan bahan baku, dan memasarkan produk dalam wilayah Aceh, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
26. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Penyelenggaraan Tanaman Pangan dan Hortikultura dilaksanakan berdasarkan:

- a. keislaman;
- b. kemanfaatan;
- c. keadilan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong royong;
- f. partisipatif;
- g. kelestarian lingkungan;
- h. kehati-hatian;
- i. kearifan lokal; dan
- j. nilai ekonomi.

Pasal 3

Penyelenggaraan Tanaman Pangan dan Hortikultura bertujuan:

- a. mengelola dan mengembangkan sumber daya Tanaman Pangan dan Hortikultura secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari;

b. memenuhi...

- b. memenuhi kebutuhan, keinginan, selera, estetika, dan budaya masyarakat terhadap produk dan jasa Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c. meningkatkan dan memperluas penganekaragaman produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;
- d. meningkatkan konsumsi produk dan pemanfaatan jasa Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- e. menyediakan dan mendorong perluasan dan pemerataan lapangan kerja dan kesempatan usaha;
- f. memberikan perlindungan dan meningkatkan pendapatan serta taraf hidup petani Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- g. memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha, dan konsumen Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- h. meningkatkan sumber pendapatan daerah; dan
- i. meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat.

Pasal 4

Lingkup pengaturan penyelenggaraan Tanaman Pangan dan Hortikultura meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengelolaan sumber daya;
- c. pengembangan;
- d. distribusi, perdagangan, pemasaran, dan konsumsi;
- e. pembiayaan;
- f. sistem informasi;
- g. penelitian dan pengembangan;
- h. pemberdayaan;
- i. kelembagaan;
- j. pengawasan; dan
- k. peran serta masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan perencanaan Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun di tingkat Aceh dan/atau Kabupaten/Kota.

(4) Perencanaan...

- (4) Perencanaan Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan Aceh serta kebutuhan dan usulan Kabupaten/Kota.
- (5) Perencanaan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten/Kota dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan Kabupaten/Kota.
- (6) Perencanaan Tanaman Pangan dan Hortikultura ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana tahunan Aceh dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Perencanaan Tanaman Pangan dan Hortikultura diwujudkan dalam rencana Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Rencana Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rencana tanaman pangan dan hortikultura Aceh; dan
 - b. rencana tanaman pangan dan hortikultura Kabupaten/Kota.
- (3) Rencana Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh menjadi acuan dalam menyusun Rencana Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten/Kota.
- (5) Rencana Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh dan Kabupaten/Kota menjadi pedoman bagi Pelaku Usaha dalam pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura.

BAB III

PENGELOLAAN SUMBER DAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Sumber daya Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sumber daya alam; dan
 - c. sumber daya buatan.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas petani, Pelaku Usaha, penyuluh Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan pihak lain yang terkait dalam kegiatan pelayanan dan usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura.

(3) Sumber...

- (3) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. lahan;
 - b. iklim; dan
 - c. sumber daya air.
- (4) Sumber daya buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa prasarana dan sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Bagian Kedua

Sumber Daya Manusia

Pasal 8

- (1) Pemerintah Aceh dan dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan sumber daya manusia Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk memenuhi standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan secara berjenjang.
- (3) Selain Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota, badan usaha yang terakreditasi dapat melakukan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Untuk memenuhi standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui sertifikasi kompetensi.
- (5) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi kompetensi Sumber Daya Manusia Tanaman Pangan Hortikultura Aceh ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Aceh dan dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menyelenggarakan penyuluhan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Pelaku Usaha dapat menyelenggarakan penyuluhan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (3) Penyuluhan Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Penyuluh bersertifikat.

(4) Pemerintah...

- (4) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan penyuluhan Tanaman Pangan dan Hortikultura menyediakan paling sedikit satu orang penyuluh pegawai negeri sipil atau paling sedikit satu orang penyuluh swasta dan/atau swadaya di setiap gampong atau nama lain yang termasuk di dalam kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (5) Penyelenggaraan penyuluhan Tanaman Pangan dan Hortikultura dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Sumber Daya Alam

Paragraf 1

Lahan

Pasal 10

- (1) Lahan budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas lahan terbuka dan lahan tertutup yang menggunakan tanah dan/atau media tanam lainnya.
- (2) Lahan budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilindungi, dipelihara, dipulihkan, serta ditingkatkan fungsinya oleh Pelaku Usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan lahan budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (4) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. penutupan usaha.

Paragraf 2

Iklim

Pasal 11

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban memantau, mengevaluasi, memprakirakan, mendokumentasikan, dan memetakan pola iklim untuk pengembangan usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Hasil pemantauan, evaluasi, prakiraan, dokumentasi, dan pemetaan pola iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan secara terbuka kepada masyarakat.

(3) Hasil...

- (3) Hasil pemantauan, evaluasi, prakiraan, dokumentasi, dan pemetaan pola iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan perencanaan dan pengembangan usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pasal 12

Pemerintah Aceh dapat menyediakan bantuan kepada Pelaku Usaha mikro dan kecil yang mengalami gagal panen akibat bencana yang disebabkan oleh perubahan pola iklim sesuai dengan kemampuan keuangan Aceh.

Paragraf 3

Sumber Daya Air

Pasal 13

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab:
 - a. memberikan jaminan ketersediaan air untuk usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. menetapkan rencana alokasi air untuk usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 - c. melindungi daerah tangkapan air yang menjadi sumber pengairan bagi usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Ketersediaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan baku mutu air.
- (3) Alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pemanfaatan secara bersama-sama dengan keperluan lainnya secara efisien oleh Pelaku Usaha dengan tetap mengutamakan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Sumber Daya Buatan

Pasal 14

- (1) Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas:
 - a. jaringan irigasi;
 - b. pengolah limbah;
 - c. jalan penghubung dari lokasi budidaya ke lokasi pasca panen sampai ke pasar;
 - d. pelabuhan dan area transit;
 - e. tenaga listrik dan jaringannya sampai ke lokasi pascapanen;
 - f. jaringan komunikasi sampai ke lokasi budidaya;
 - g. gudang yang memenuhi persyaratan teknis;

h. rumah...

- h. rumah atau penaung tanaman yang memenuhi persyaratan teknis;
 - i. gudang berpendingin;
 - j. bangsal penanganan pasca panen yang memenuhi persyaratan teknis; dan
 - k. pasar.
- (2) Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun secara terintegrasi dan terencana.

Pasal 15

- (1) Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas:
- a. benih bermutu dari varietas unggul;
 - b. pupuk yang tepat dan ramah lingkungan;
 - c. zat pengatur tumbuh yang tepat dan ramah lingkungan;
 - d. bahan pengendali OPT yang ramah lingkungan; dan
 - e. alat dan mesin yang menunjang hortikultura.
- (2) Penggunaan sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan teknologi yang memperhatikan kondisi iklim, kondisi lahan, dan ramah lingkungan.
- (3) Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diedarkan wajib memenuhi standar mutu dan terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Produsen dan/atau distributor alat dan mesin Tanaman Pangan dan Hortikultura wajib melakukan sosialisasi mengenai tata cara penggunaan, keselamatan, pemeliharaan, perbaikan alat dan mesin.
- (5) Setiap Orang yang melakukan pengadaan, pengedaran, dan penggunaan sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura wajib memperhatikan keselamatan dan sosial budaya masyarakat, sistem budidaya tanaman, sumber daya alam, kekayaan hayati lokal setempat dan/atau fungsi lingkungan.
- (6) Pelaku Usaha dan/atau Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan secara tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penarikan produk dari peredaran; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Aceh memberikan insentif kepada Pelaku Usaha untuk memproduksi sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura yang belum diproduksi di Aceh.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemudahan perizinan, kemudahan fasilitas, dan/atau kemudahan akses pembiayaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif kepada Pelaku Usaha diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

PENGEMBANGAN

Pasal 17

- (1) Tanaman Pangan dan Hortikultura dilaksanakan dalam wilayah tersendiri, bertumpang sari dengan tanaman lain, dan/atau berintegrasi dengan wilayah usaha lainnya.
- (2) Penyelenggara Tanaman Pangan dan Hortikultura ditetapkan berdasarkan Rencana Tata ruang wilayah Aceh.
- (3) Penyelenggaraan Tanaman Pangan dan Hortikultura dilaksanakan di luar zona inti Kawasan Konservasi.
- (4) Penetapan tata ruang wilayah dalam kaitan dengan pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura wajib menjamin terpeliharanya kelestarian sumber daya alam, fungsi lingkungan, dan keselamatan masyarakat, serta selaras dengan kepentingan kegiatan lain.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah yang mengakibatkan alih fungsi kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan terlebih dahulu kawasan pengganti yang setara.
- (6) Ketentuan lebih lanjutnya mengenai kawasan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang berintegrasi dengan kegiatan lain.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kemudahan perizinan; dan
 - b. pemanfaatan lahan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan produk unggulan yang akan dikembangkan di dalam Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura.

(2) Produk...

- (2) Produk unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Pelaku Usaha.
- (3) Produk unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memiliki potensi daya saing dan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dapat ditetapkan sebagai produk unggulan, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki peran dan kontribusi dalam perekonomian; dan
 - b. dikembangkan dalam suatu kawasan pengembangan.
- (5) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jenis komoditas dengan keunggulan spesifik dapat ditetapkan sebagai produk unggulan.
- (6) Produk unggulan spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan komoditas eksotik, unik, dan khas lokal.
- (7) Terhadap produk unggulan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang telah ditetapkan, Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menjamin ketersediaan:
 - a. prasarana dan sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dibutuhkan;
 - b. distribusi dan pemasaran di dalam negeri atau ke luar negeri;
 - c. pembiayaan; dan
 - d. penelitian dan pengembangan teknologi.

Pasal 20

- (1) Produk unggulan Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas produk unggulan Aceh dan produk unggulan Kabupaten/Kota.
- (2) Produk unggulan Aceh dan Kabupaten/Kota memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai nilai Produk Domestik Regional Bruto, unit usaha, dan/atau tenaga kerja terbesar dari masing-masing kelompok komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 - b. Telah dikembangkan dalam lintas wilayah Kabupaten/Kota untuk produk unggulan Aceh dan telah dikembangkan dalam satu atau lintas wilayah kecamatan untuk produk unggulan Kabupaten/Kota.
- (3) Produk unggulan Aceh dan Kabupaten/Kota yang dikembangkan dengan memperhatikan Qanun Aceh tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh dan Qanun Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota serta Rencana Strategis Aceh dan Rencana Strategis Kabupaten/Kota.

Pasal 21

- (1) Produk unggulan Tanaman Pangan dan Hortikultura spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) terdiri atas:
 - a. produk unggulan spesifik Aceh; dan
 - b. produk unggulan spesifik Kabupaten/Kota.
- (2) Produk unggulan spesifik Aceh dan Produk unggulan spesifik Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. rekomendasi hasil analisis komoditas spesifik dari Lembaga yang Kompeten;
 - b. sesuai dengan agro ekosistem daerah;
 - c. memiliki potensi peningkatan Produk Domestik Regional Broto (PDRB);
 - d. menyerap tenaga kerja;
 - e. diminati pasar;
 - f. sebagai substitusi impor; dan
 - g. dapat dikembangkan menuju kemandirian berbasis sumber daya lokal.

Pasal 22

- (1) Usulan produk unggulan Aceh atau produk unggulan Kabupaten/Kota disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Pemerintah Aceh. ———
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian produk unggulan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 23

Penetapan produk unggulan Aceh dan Kabupaten/Kota dapat dilakukan setiap saat dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.

BAB V

USAHA, DISTRIBUSI, PERDAGANGAN, PEMASARAN, DAN KONSUMSI

Bagian Kesatu

Usaha

Paragraf I

Jenis-Jenis Usaha

Pasal 24

Usaha meliputi:

- a. usaha panen dan usaha pascapanen;
- b. usaha pengolahan;
- c. usaha distribusi, perdagangan, dan pemasaran;
- d. usaha penelitian, dan
- e. usaha wisata agro.

Pasal 25

- (1) Usaha panen dan pascapanen dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal, memenuhi standar mutu produk, menekan kehilangan dan/atau kerusakan serta meningkatkan nilai tambah pada penanganan, pengolahan, dan transportasi produk Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Usaha panen dan pascapanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan panen dan pascapanen yang baik.
- (3) Kegiatan pascapanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan di bangsal pascapanen atau di tempat yang memenuhi persyaratan sanitasi.

Pasal 26

- (1) Usaha pengolahan produk Tanaman Pangan dan Hortikultura wajib memenuhi standar mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pembinaan terhadap usaha pengolahan produk Hortikultura lokal yang belum memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.
- (3) Usaha pengolahan produk Tanaman Pangan dan Hortikultura besar wajib menyerap produk Tanaman Pangan dan Hortikultura lokal.
- (4) Pelaku Usaha dan/atau Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan secara tertulis; dan/atau
 - b. denda administratif;

Pasal 27

- (1) Usaha distribusi dilakukan untuk menyalurkan, membagi dan mengirim produk Tanaman Pangan dan Hortikultura dari unit usaha budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura sampai ke konsumen.
- (2) Dalam hal penyaluran, pembagian, dan pengiriman produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha distribusi wajib menggunakan sistem logistik untuk menjaga kesegaran, mutu, keamanan pangan, dan kesesuaian jumlah dan waktu pasokan produk Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (3) Usaha distribusi setidaknya-tidaknya didukung oleh fasilitas pengangkutan dan pergudangan, serta sistem transportasi, dan informasi.
- (4) Pelaku Usaha distribusi wajib memenuhi standar pengelolaan fasilitas dan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Pemerintah...

- (5) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pembinaan terhadap usaha distribusi produk Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk dapat memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pelaku Usaha dan/atau Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha;

Pasal 28

- (1) Usaha perdagangan produk Tanaman Pangan dan Hortikultura mengatur proses jual beli antara pedagang dengan pedagang, dan pedagang dengan konsumen.
- (2) Dalam hal proses jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha perdagangan produk Tanaman Pangan dan Hortikultura pasar modern wajib memperdagangkan Produk Hortikultura dalam negeri.
- (3) Pelaku usaha perdagangan produk Tanaman Pangan dan Hortikultura harus menerapkan sistem pengkelasan produk berdasarkan standar mutu dan standar harga secara transparan.

Pasal 29

- (1) Usaha pemasaran Tanaman Pangan dan Hortikultura dilakukan melalui promosi produk dan jasa serta penyebarluasan informasi pasar, di tingkat nasional dan/atau internasional.
- (2) Pelaku usaha pemasaran Tanaman Pangan dan Hortikultura wajib mengutamakan pemasaran produk dan jasa Hortikultura dalam negeri.
- (3) Pelaku Usaha dan/atau Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. denda administratif; dan
 - c. penarikan produk;

Pasal 30

- (1) Usaha penelitian Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat dilakukan pada usaha perbenihan, usaha budidaya, usaha panen dan pascapanen, usaha pengolahan, dan usaha distribusi, perdagangan, pemasaran, serta usaha wisata agro.

(2) Usaha...

- (2) Usaha penelitian Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (3) Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau Pelaku Usaha, yang memanfaatkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan royalti dan/atau penghargaan kepada peneliti, pemilik, dan/atau yang berhak atas hasil penelitian.

Pasal 31

- (1) Kawasan dan/atau unit usaha budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat digunakan dan dikembangkan untuk usaha wisata agro.
- (2) Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau Pelaku Usaha yang menyelenggarakan usaha wisata agro wajib mengikutsertakan masyarakat setempat.
- (3) Usaha wisata agro wajib memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dan kearifan lokal.
- (4) Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan kawasan dan/atau unit usaha budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dijadikan usaha wisata agro.
- (5) Pelaku Usaha dan/atau Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan secara tertulis; dan/atau
 - b. denda administratif.

Paragraf 2

Izin Usaha

Pasal 32

- (1) Izin Usaha Tanaman Pangan, terdiri atas:
 - a. izin usaha proses produksi;
 - b. izin usaha penanganan pascapanen;
 - c. izin usaha keterpaduan antara proses produksi dan penanganan pascapanen; dan
 - d. izin usaha perbenihan tanaman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Usaha Tanaman Pangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Izin usaha Hortikultura, terdiri atas:

- a. izin usaha budidaya hortikultura; dan
- b. Izin usaha perbenihan hortikultura.

Pasal 34

- (1) Izin Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura, diberikan oleh:
 - a. Bupati/Walikota, untuk usaha yang lokasi usahanya di dalam wilayah satu Kabupaten/Kota.
 - b. Gubernur, untuk usaha yang lokasi usahanya lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati/Walikota atau Gubernur dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 atau Pasal 33.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Distribusi

Pasal 35

- (1) Distribusi dilakukan untuk menjamin pengiriman produk Tanaman Pangan dan Hortikultura guna menjaga keamanan pangan serta ketepatan jumlah, mutu, dan waktu pasokan dari produsen sampai ke pasar dan/atau konsumen.
- (2) Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin kelancaran distribusi dengan mengutamakan pelayanan transportasi yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan prioritas untuk kelancaran bongkar muat produk Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban memfasilitasi distribusi produk Tanaman Pangan dan Hortikultura agar terlaksana secara efektif dan efisien.
- (2) Fasilitasi distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kemudahan perizinan tempat penampungan;
 - b. kemudahan izin perjalanan;
 - c. penyediaan informasi mengenai produk, harga, pasar, dan sebaran lokasi produksi;
 - d. penyediaan lapangan dan bangunan penampungan dan/atau gudang yang memadai, baik di pelabuhan, bandar udara, maupun terminal;
 - e. penertiban berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. kemudahan tersedianya sarana angkutan dari sentra produksi sampai ke konsumen.

Bagian Ketiga

Perdagangan

Pasal 37

- (1) Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat diperdagangkan di pasar atau tempat lain.
- (2) Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pasar tradisional dan pasar modern.
- (3) Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk penggelaran produk tanaman pangan dan hortikultura.
- (4) Pasar atau tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan keamanan pangan, sanitasi, dan ketertiban umum.

Pasal 38

- (1) Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat diperdagangkan secara langsung kepada konsumen dengan cara lelang, penggelaran produk dan daring.
- (2) Produk melalui lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penjualan dan pembelian komoditas tertentu di wilayah tertentu.
- (3) Penggelaran produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan keamanan pangan, sanitasi, dan ketertiban umum.
- (4) Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penjualan dan pembelian komoditas tertentu melalui situs *online*, aplikasi *online* dan/atau media sosial.
- (5) Selain perdagangan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produk tanaman pangan dan hortikultura dapat diperdagangkan secara tidak langsung melalui bursa komoditi, kontrak budi daya.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban mendorong dan memfasilitasi ekspor produk Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Ekspor produk Tanaman Pangan dan Hortikultura dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan konsumsi nasional.
- (3) Ekspor produk Tanaman Pangan dan Hortikultura harus memenuhi persyaratan dan standar mutu dan/atau keamanan pangan.

Bagian Keempat

Pemasaran

Pasal 40

- (1) Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota wajib:
 - a. menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran produk tanaman pangan dan hortikultura, di dalam ataupun ke luar negeri;
 - b. membangun sistem pemasaran yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan pasar induk di kawasan tanaman pangan dan hortikultura, pasar berkala di lokasi strategis, dan pasar lelang; dan
 - c. membantu penyediaan fasilitas pemasaran produk tanaman pangan dan hortikultura lokal di pasar tradisional.
- (2) Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota bersama pelaku usaha menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan produk tanaman pangan dan hortikultura setiap saat sampai di tingkat lokal dengan:
 - a. memberikan informasi produksi dan konsumsi yang akurat; atau
 - b. mengendalikan impor dan ekspor.

Pasal 41

- (1) Penyelenggara pasar dan tempat lain untuk perdagangan produk Tanaman Pangan dan Hortikultura wajib mengutamakan penjualan produk lokal.
- (2) Penyelenggara pasar dan tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyediakan fasilitas pemasaran yang memadai.
- (3) Pelaku Usaha dan/atau Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan secara tertulis; dan/atau
 - b. denda administratif;

Pasal 42

Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota bersama pelaku usaha melakukan promosi secara terus-menerus, di dalam dan di luar negeri untuk meningkatkan:

- a. kepedulian masyarakat pada produk dan jasa Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. konsumsi dan penggunaan produk Tanaman Pangan dan Hortikultura lokal;
- c. minat para investor;
- d. pangsa pasar;
- e. perolehan...

- e. perolehan devisa; dan
- f. wisata agro.

Bagian Kelima

Konsumsi

Pasal 43

Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota bertugas meningkatkan konsumsi Tanaman Pangan dan Hortikultura melalui:

- a. penetapan dan sosialisasi Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai produk pangan pokok;
- b. penetapan target pencapaian angka konsumsi Tanaman Pangan dan Hortikultura per kapita per tahun sesuai dengan standar kesehatan; dan
- c. pemuatan materi Tanaman Pangan dan Hortikultura ke dalam kurikulum pendidikan daerah.

BAB VI

KERJASAMA

Pasal 44

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Pemerintah Aceh dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Aceh dengan:
 - a. provinsi lain;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. pihak ketiga; dan/atau
 - d. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama dengan provinsi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 45

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.

(2) Pembiayaan...

- (2) Pembiayaan penyelenggaraan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota.
- (3) Pembiayaan usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dilakukan oleh pelaku usaha bersumber dari dana pelaku usaha, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lainnya yang sah.
- (4) Pembiayaan penyelenggaraan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membantu pembiayaan pengembangan usaha tanaman pangan dan hortikultura yang dilakukan oleh pelaku usaha dan petani yang mendukung program Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Untuk pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dapat:
 - a. menggunakan anggaran pembangunan untuk subsidi bunga dan/atau asuransi kredit;
 - b. menetapkan pagu alokasi anggaran pembangunan; dan
 - c. mendorong terbentuknya lembaga keuangan guna pembiayaan usaha tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya mendorong lembaga keuangan milik Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, dan swasta untuk menyediakan pinjaman kepada pelaku usaha dan petani.
- (2) Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi usaha mikro, kecil dan menengah tanaman pangan dan hortikultura untuk memperoleh fasilitas dan pinjaman tanpa agunan dari lembaga keuangan berdasarkan kelayakan usaha.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pemberian jaminan untuk pinjaman; dan/atau
 - b. bimbingan teknis.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI

Pasal 48

- (1) Sistem informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk keperluan:
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi; dan
 - c. pengelolaan pasokan dan permintaan produk tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Aceh berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura yang terintegrasi.
- (2) Kewajiban Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pusat data dan informasi.
- (3) Pusat data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit menyediakan data dan informasi mengenai:
 - a. benih dan varietas tanaman;
 - b. luas dan/atau populasi tanaman;
 - c. komposisi unsur hara tanah dan topografi tanah;
 - d. letak dan luas wilayah, kawasan dan unit usaha budidaya tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. permintaan pasar;
 - f. tata niaga;
 - g. peluang dan tantangan pasar;
 - h. produksi dan perkiraan produksi;
 - i. harga dan perkiraan harga;
 - j. jumlah pasokan dan perkiraan pasokan;
 - k. perkiraan musim tanam dan musim panen;
 - l. prakiraan iklim;
 - m. ketersediaan prasarana tanaman pangan dan hortikultura;
 - n. kebutuhan dan ketersediaan sarana tanaman pangan dan hortikultura;
 - o. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
 - p. kelembagaan; dan
 - q. hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan.

Pasal 50

Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin kerahasiaan data dan informasi usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura yang berkaitan dengan data perusahaan atau orang perseorangan dalam proses perizinan dan/atau penelitian usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 51

- (1) Penelitian dan pengembangan wajib dilakukan secara terus-menerus oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, secara mandiri atau dalam bentuk kerjasama dengan lembaga penelitian, lembaga pendidikan, pelaku usaha, dan/atau masyarakat.
- (2) Penelitian dan pengembangan dapat juga dilakukan oleh lembaga penelitian, lembaga pendidikan, pelaku usaha, dan/atau masyarakat secara mandiri atau dalam bentuk kerjasama.
- (3) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan di dalam dan di luar negeri, dengan tidak membahayakan kesehatan manusia, merusak keanekaragaman hayati, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 52

Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban memfasilitasi pemanfaatan dan publikasi hasil penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban memberikan insentif bagi peneliti tanaman pangan dan hortikultura yang berprestasi dalam:
 - a. menghasilkan varietas tanaman unggul;
 - b. menghasilkan produk baru yang memberikan nilai tambah; dan/atau
 - c. menemukan teknologi tepat guna yang bermanfaat besar bagi masyarakat.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pelaku usaha, lembaga penelitian, dan/atau lembaga pendidikan di Aceh yang melakukan penelitian Tanaman Pangan dan Hortikultura melalui program penelitian unggulan daerah.

BAB X
PEMBERDAYAAN

Pasal 54

- (1) Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemberdayaan usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Kewajiban pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah.
- (3) Kewajiban pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penguatan kelembagaan pelaku usaha dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - b. pemberian bantuan teknik penerapan teknologi dan pengembangan usaha;
 - c. fasilitasi akses kepada lembaga pembiayaan atau permodalan;
 - d. penyediaan data dan informasi;
 - e. fasilitasi pelaksanaan promosi dan pemasaran;
 - f. bantuan sarana dan prasarana;
 - g. sertifikasi kompetensi bagi perseorangan yang memiliki keahlian usaha; dan
 - h. pengembangan kemitraan.

BAB XI
KELEMBAGAAN

Pasal 55

- (1) Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi pembentukan lembaga pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Lembaga pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk ditingkat provinsi dan/atau tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Lembaga pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bersifat mandiri, profesional, dan nirlaba.
- (4) Lembaga pengembangan Tanaman Pangan dan hortikultura terdiri atas unsur:
 - a. tokoh masyarakat;
 - b. pelaku usaha dan asosiasi pelaku usaha;
 - c. pakar dan akademisi; dan
 - d. konsumen produk dan jasa.

Pasal 56

- (1) Lembaga pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah Aceh dalam pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga pengembangan bertugas:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi pelaku usaha dan masyarakat;
 - b. memberikan data, informasi, dan masukan kepada Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pelaku Usaha; dan
 - c. membantu melakukan mediasi antar asosiasi pelaku usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Lembaga pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

PEMBINAN DAN PENGAWASAN

Pasal 57

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan dalam rangka menjamin mutu sarana dan/atau produk Tanaman Pangan dan Hortikultura agar sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan serta menanggulangi berbagai dampak negatif yang merugikan masyarakat luas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pelaporan dari pelaku usaha dan masyarakat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil usaha tanaman pangan dan hortikultura.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian laporan dengan pelaksanaan di lapangan.
- (7) Dalam keadaan tertentu pengawasan dapat dilakukan melalui pemeriksaan terhadap proses dan produk usaha tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 58

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pembinaan berjenjang terhadap pengembangan produk unggulan yang sudah ditetapkan.

(2) Pembinaan...

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada pelaku usaha Produk Unggulan Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menjamin produk unggulan yang dikembangkan sehingga mampu memberikan kontribusi dan peran yang nyata pada perekonomian dan kesejahteraan petani.

Pasal 59

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pengawasan berjenjang terhadap pengembangan produk unggulan yang sudah ditetapkan untuk menjamin mutu produk unggulan agar sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan serta menanggulangi berbagai dampak negatif yang merugikan masyarakat luas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelaporan dari pelaku usaha; dan/atau
 - b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil usaha tanaman pangan dan hortikultura.
- (3) Dalam keadaan tertentu pengawasan dapat dilakukan melalui pemeriksaan terhadap proses penetapan produk unggulan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.
- (5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara rencana dengan laporan maupun dengan hasil verifikasi pelaksanaan di lapangan.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 60

- (1) Penyelenggaraan tanaman pangan dan hortikultura dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Setiap Orang atau Pelaku Usaha.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. pengembangan kawasan;
 - c. penelitian;
 - d. pembiayaan;
 - e. pemberdayaan;
 - f. pengawasan...

- f. pengawasan;
 - g. pembentukan asosiasi pelaku usaha;
 - h. pengembangan sistem informasi;
 - i. pengembangan kelembagaan; dan/atau
 - j. pembentukan pedoman tata cara usaha tanaman pangan dan hortikultura untuk kepentingan usahanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan Aceh dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan, dan/atau bantuan.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 61

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Qanun ini.
- (2) Kewenangan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 62

- (1) Pelaku Usaha dan/atau Setiap Orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 15 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 29 ayat (2), Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 41, dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 63

- (1) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 mengakibatkan kerugian pada Negara dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 64

Ketentuan mengenai penyelenggaraan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang diatur dalam Qanun ini berlaku secara mutatis mutandis untuk Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Pada saat Qanun ini di berlakukan, maka segala ketentuan yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Qanun ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 4 Desember 2017 M
15 Rabiul Awal 1439 H

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 4 Desember 2017 M
15 Rabiul Awal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN,

LEMBARAN ACEH TAHUN 2017 NOMOR 10

NOMOR REGISTER QANUN ACEH (10/308/2017)

PENJELASAN
ATAS QANUN ACEH NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

I. UMUM

Salah satu tanggung jawab penting dari negara sebagaimana digariskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi dan memajukan kesejahteraan umum. Salah satu wujudnya adalah penguatan masalah pertanian pangan dan hortikultura. Filosofi bernegara dalam konteks pertanian pangan dan hortikultura, diderivikasi dalam sejumlah pasal terkait Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni Pasal 28A dan Pasal 33 ayat (3).

Secara lebih konkret, apa yang ditentukan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian dijabarkan ke dalam sejumlah undang-undang yang terkait dengan pangan dan hortikultura.

Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478), disebutkan bahwa Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang budidaya tanaman kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, pemerintah dapat menugaskan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas perbantuan di bidang budidaya tanaman, yang seterusnya diatur peraturan pemerintah.

Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), disebutkan bahwa penyelenggaraan pangan bertujuan untuk: (a) meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri; (b) menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat; (c) mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (d) mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi; (e) meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri; (f) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi

bagi...

bagi konsumsi masyarakat; (g) meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan; dan (h) melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya Pangan nasional.

Konsep demikian tidak mungkin dilepaskan dari pembangunan nasional yang merupakan pencerminan kehendak seluruh rakyat untuk terus-menerus meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraannya secara adil dan merata dalam segala aspek kehidupanyang dilakukan secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan suatu masyarakatyang adil dan makmur, baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170), menyebutkan dalam pertimbangannya bahwa tanaman hortikultura sebagai kekayaan hayati merupakan salah satu kekayaan sumber daya alam Indonesia yang sangat penting sebagai sumber pangan bergizi, bahan obat nabati, dan estetika, yang bermanfaat dan berperan besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang perlu dikelola dan dikembangkan secara efisien dan berkelanjutan.

Tujuan pengelolaan hortikultura dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 adalah: (a) mengelola dan mengembangkan sumber daya hortikultura secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari; (b) memenuhi kebutuhan, keinginan, selera, estetika, dan budaya masyarakat terhadap produk dan jasa hortikultura; (c) meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar; d. meningkatkan konsumsi produk dan pemanfaatan jasa hortikultura; (e) menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha; (f) memberikan perlindungan kepada petani, pelaku usaha, dan konsumen hortikultura nasional; (g) meningkatkan sumber devisa negara; dan (h) meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat.

Indonesia memiliki kekayaan alam dan kekayaan hayati yang sangat melimpah dan beragam yang harus dijaga, dilestarikan, dan dimanfaatkan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemanfaatan dan pengelolaan berbagai potensi tersebut untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Keanekaragaman hayati yang berupa tanaman buah, tanaman sayuran, tanaman bahan obat, tanaman florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut...

lumut, dan tanaman air, yang mempunyai fungsi sayuran, bahan obat nabati, dan estetika dikenal sebagai tanaman hortikultura. Tanaman buah adalah suatu kelompok jenis tanaman hortikultura selain tanaman sayuran, tanaman bahan obat dan tanaman perkebunan yang keseluruhan atau bagian dari buahnya dapat dikonsumsi dalam keadaan segar maupun setelah diolah.

Berbagai karakteristik kelompok jenis tanaman hortikultura, menjadikannya memiliki fungsi yang beragam antara lain: (1) sebagai sumber karbohidrat, protein, lemak, dan serat; (2) sebagai sumber vitamin, mineral, enzim, hormon, anti oksidan, dan berbagai bahan aktif obat alami yang bermanfaat bagi kesehatan dan kebugaran; (3) memperbaiki dan melestarikan fungsi lingkungan; (4) sebagai komponen penting dalam berbagai kegiatan upacara; dan (5) sebagai bagian dari peningkatan nilai estetika.

Mengingat pentingnya tujuan undang-undang tersebut, maka secara kontekstual Pemerintah Aceh perlu menindaklanjuti hal ini dalam sebuah qanun yang mengatur mengenai pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

Dalam rangka menjawab kebutuhan hukum tersebut, membentuk Qanun Aceh tentang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sangat dibutuhkan Provinsi Aceh yang sebagian besar sumber dayanya berbasis pada pertanian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksudkan dengan “keislaman” adalah penyelenggaraan tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan syariat Islam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” adalah penyelenggaraan tanaman pangan dan hortikultura untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah penyelenggaraan tanaman pangan dan hortikultura harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf d...

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan dan akuntabilitas” adalah tanaman pangan dan hortikultura yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan tanaman pangan dan hortikultura.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan gotong-royong” adalah penyelenggaraan tanaman pangan dan hortikultura yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah penyelenggaraan tanaman pangan dan hortikultura yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan” adalah penyelenggaraan tanaman pangan dan hortikultura harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kehati-hatian” adalah penyelenggaraan tanaman pangan dan hortikultura harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dari berbagai potensi yang mengancam lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah penyelenggaraan tanaman pangan dan hortikultura harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “nilai ekonomi” adalah penyelenggaraan tanaman pangan dan hortikultura harus memberikan manfaat secara ekonomi bagi masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengembangan penggunaan media tanam selain tanah, harus memastikan ramah lingkungan dan tidak menimbulkan implikasi negatif bagi manusia dan alam.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b...

Huruf b

Yang dimaksud “lokasi strategis” adalah lokasi yang mudah diakses dan terletak di lokasi yang ramai masyarakatnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Data benih dan varietas tanaman meliputi: benih; varietas tanaman yang terdaftar; varietas tanaman yang mendapat Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).

Huruf b

Data luas dan/atau populasi tanaman meliputi: luas tanam dan/atau populasi tanaman; luas panen; luas gagal panen, akibat Organisme Pengganggu Tumbuhan, iklim, dan lain-lain.

Huruf c...

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Data letak dan luas wilayah, kawasan dan unit usaha budidaya tanaman pangan dan hortikultura meliputi: lokasi dan potensi luas wilayah budidaya; tipologi lahan; kawasan provinsi/Kabupaten/Kota; jumlah unit usaha budidaya.

Huruf e

Data permintaan pasar meliputi: konsumsi; pasar dalam negeri; ekspor; impor.

Huruf f

Data tata niaga meliputi: pola distribusi produk; pola perdagangan produk; pola pemasaran produk.

Huruf g

Data peluang dan tantangan pasar meliputi: peluang pasar; tantangan pasar; masalah pemasaran.

Huruf h

Data produksi dan perkiraan produksi meliputi: perkiraan produksi; produktifitas dan produksi; ketersediaan produk.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Data perkiraan musim tanam dan musim panen meliputi: perkiraan musim tanam; jadwal tanam; perkiraan musim panen; jadwal panen.

Huruf k

Data prakiraan iklim meliputi: jumlah curah hujan dan hari hujan; prakiraan musim hujan dan musim kemarau; prakiraan cuaca; klasifikasi iklim wilayah; dampak perubahan iklim.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Data ketersediaan prasarana meliputi: jaringan irigasi; pengolahan limbah; jalan penghubung dari lokasi budidaya ke lokasi pascapanen sampai ke pasar; alat transportasi; pelabuhan dan area transit; tenaga listrik dan jaringannya sampai ke lokasi pascapanen; jaringan komunikasi sampai ke lokasi budidaya; gudang yang memenuhi persyaratan teknis; rumah atau penaung tanaman yang memenuhi persyaratan teknis; gudang berpendingin; bangsal penanganan pascapanen yang memenuhi persyaratan teknis; dan/atau pasar.

Huruf n...

Huruf n

Data kebutuhan dan ketersediaan sarana meliputi: benih atas dasar jenis tanaman; pupuk; zat pengatur tumbuh; bahan pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan; dan/atau alat dan mesin.

Huruf o

Data Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) meliputi: jenis dan luas serangan OPT; peramalan serangan OPT; luas dan penerapan pengendalian OPT; dampak serangan OPT.

Huruf p

Data kelembagaan meliputi: kelembagaan usaha perbenihan; kelembagaan usaha budidaya; kelembagaan usaha panen dan pascapanen; kelembagaan usaha pengolahan; kelembagaan usaha distribusi, perdagangan, dan pemasaran; kelembagaan usaha penelitian; kelembagaan usaha wisata agro; kelembagaan usaha jasa; kelembagaan pakar dan akademisi; kelembagaan konsumen produk dan jasa.

Pasal 50

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 94